



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. SULAIMAN TONI Bin MUHASIM**;
2. Tempat lahir : Malangke;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/65/VI/2019/Reskrim tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Perpanjangan pertama Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN TONI Bin MUHASIM** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menimbulkan kebakaran sehingga timbul bahaya umum bagi barang* sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MUHAMMAD SULAIMAN TONI Bin MUHASIM** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kain Gorden Warnah Merah
 - 3 (tiga) buah Rak Buku warna hijau mudah
 - 1 (satu) buah Rak buku Warnah orange
 - 1 (satu) buah Rak Warnah Merah
 - 1 (satu) buah jerige 5 lima Liter warnah Putih.
 - 1 (satu) buah Buku col-col Kasir
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi
 - 1 (satu) buah buku Dg Kasir
 - 1 (satu) buah buku logistik
 - 1 (satu) buah buku promis
 - 1 (satu) buah buku Sk
 - 1 (satu) buah buku ADM 0,5%
 - 1 (satu) buah buku Tunai Pasar
 - 1 (satu) buah buku Kas dana unit
 - 1 (satu) buah buku Dana unit
 - 1 (satu) buah buku Kas Harian
 - 1 (satu) buah buku Titipan rekening
 - 1 (satu) buah buku Titipan
 - 3 (tiga) buah buku titipan
 - 2 (dua) buah buku talangan
 - 1 (satu) buah buku ADM 3%
 - 1 (satu) buah buku jaminan
 - 1 (satu) buah buku Tunai Pol. Casir
 - 1 (satu) buah buku Promis
 - 3 (Tiga) buah buku Taksaxi
 - 3 (tiga) buah buku Takxaxi drop
 - 3 (tiga) buah buku tunai pol
 - 1 (satu) buah buku simpanan
 - 1 (satu) buah buku simpanan 5%
 - 2 (dua) buah buku data
 - 1 (satu) buah buku rekab DG
 - 826 (delapan dua enam) buah buku promis.

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor KSP Karya Sahabat

- 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A5S warna Merah dengan Nomor IMEI 1 : 869680044472651 IMEI 2 : 869680044472644;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085 319 599 075.

Dikembalikan kepada terdakwa MUH.SULAIMAN TONI Bin MUHASIM

- (satu) buah jerigen 5 liter warna putih;
- 1 (satu) buah Korek api Warnah biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH.SULAIMAN TONI Bin MUHASIM pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat yang beralamat di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 02.00 Wita, terdakwa yang merupakan karyawan Kantor KSP Karya Sahabat yang bertugas sebagai Staf Pengawas Kantor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK/05/IV/2018 tanggal 7 Juli 2018, berangkat menuju ke Kantor KSP Karya Sahabat yang beralamat di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan membawa 5 (lima) liter jergen bahan bakar jenis pertalite. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di Kantor KSP Karya Sahabat terdakwa lalu masuk kedalam kantor kemudian terdakwa dengan menggunakan bahan bakar jenis pertalite menyiram berkas-berkas yaitu antara lain : 3 (tiga) buah Rak Buku warna hijau mudah , 1 (satu) buah Rak buku Warnah orange, 1 (satu) buah Rak Warnah Merah, 1 (satu) buah jerige 5 lima Liter warnah Putih, 1 (satu) buah Buku col-col Kasir, 1 (satu) buah buku ekspedisi, 1 (satu) buah buku Dg Kasir, 1 (satu) buah buku logistic, 1 (satu) buah buku promis, 1 (satu) buah buku Sk, 1 (satu) buah buku ADM 0,5%, 1 (satu) buah buku Tunai Pasar, 1 (satu) buah buku Kas dana unit, 1 (satu) buah buku Dana unit, 1 (satu) buah buku Kas Harian , 1 (satu) buah buku Titipan rekening, 1 (satu) buah buku Titipan, 3 (tiga)

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku titipan, 2 (dua) buah buku talangan, 1 (satu) buah buku ADM 3%, 1 (satu) buah buku jaminan, 1 (satu) buah buku Tunai Pol. Casir, 1 (satu) buah buku Promis, 3 (Tiga) buah buku Taksaxi, 3 (tiga) buah buku Takxaxi drop, 3 (tiga) buah buku tunai pol, 1 (satu) buah buku simpanan, 1 (satu) buah buku simpanan 5%, 2 (dua) buah buku data, 1 (satu) buah buku rekab DG, 826 (delapan dua enam) buah buku promis, 1 (satu) Lembar kain Gorden Warnah Merah lalu terdakwa membakar berkas-berkas tersebut dengan menggunakan korek api. Pada saat terdakwa melakukan pembakaran terdakwa bertemu dengan Saksi ALDI Bin ILMAN, lalu terdakwa kemudian lari dan pulang kerumah. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa lalu menghubungi Saksi ALDI Bin ILMAN melalui SMS (pesan singkat) dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A5S warna merah Nomor IMEI 1 : 869680044472651 IMEI 2 : 869680044472644 Nomor Handphone 085319599075 dengan berkata ***"Jangan ko tanya orang Minta tolong ka sakit hatiku banyak utangku disitu tolong sekali ka. Jangan ko tanya orang sodara minta tolong sekali ka kalau tidak mau ko liatka mati kauji yang lihat ka. Anggap saja tidak tahu ko apa-apa saudara mohon sekali ka kasihan biar lunas utangku. Kelewatan ka memang tapi itu ji bisa saya lakukan minta maaf ka terserah mau ko apai ka maaf ji bisa saya bilang. Anggap saja tidak tahu ko apa-apa mohon ka"***. Kemudian Saksi ALDI Bin ILMAN membangunkan Saksi MUHLIS Bin MULFI untuk bersama-sama memadamkan api dengan menggunakan air.

Bahwa terdakwa membakar berkas-berkas tersebut dengan maksud untuk menghilangkan data-data pinjaman yang terdakwa pinjam di kantor KSP Karya Sahabat sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kantor KSP Karya Sahabat mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHLIS Bin MULFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi pembakaran;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pimpinan staf di Kantor KSP Karya Sahabat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan bagian pengawasan di Kantor KSP Karya Sahabat, yang telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang tidur di kamar bagian belakang Kantor KSP Karya Sahabat, lalu Saksi dibangunkan oleh karyawan kantor yang bernama Aldi, dengan mengatakan bahwa kantor terbakar, lalu Saksi dan Aldi berusaha memadamkan api diruangan bagian kasir Kantor KSP Karya Sahabat, setelah itu Saksi melaporkan kejadian kebakaran tersebut di Kantor Kepolisian Polres Luwu Utara;
- Bahwa setelah itu, Petugas Kepolisian datang di tempat kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jergen 5 (lima) liter warna putih dan berkas-berkas yang terbakar diamankan, lalu Polisi langsung meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian Polisi datang kembali ke kantor kami dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Polisi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya, yang Saksi tahu setelah kejadian pembakaran tersebut hanya Terdakwa yang tidak ada di lokasi kejadian dan tidak lama setelah itu Polisi menangkap Terdakwa di rumahnya dan membawa Terdakwa di Kantor KSP Karya Sahabat lalu dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanyakan kepada Aldi bagaimana sehingga kebakaran tersebut terjadi dan Aldi juga tidak pernah cerita pada Saksi apakah dia bertemu dengan Terdakwa saat kebakaran terjadi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman di Kantor KSP Karya Sahabat sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Berkas atau dokumen pinjaman Terdakwa beserta nasabah lainnya disimpan di Kantor KSP Karya Sahabat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor KSP Karya Sahabat atas kejadian ini yaitu sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. ALDI Bin ILMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi pembakaran;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penagih uang nasabah di Kantor KSP Karya Sahabat;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan bagian pengawasan di Kantor KSP Karya Sahabat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bekerja di Kantor KSP Karya Sahabat, namun Terdakwa lebih dulu bekerja daripada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang baring-baring di Kantor KSP Karya Sahabat, lalu tiba-tiba Saksi mencium bau bensin (bahan bakar), lalu Saksi langsung bangun dan keluar dari kamar, lalu Saksi melihat beberapa berkas kantor sudah terbakar dan Terdakwa berada di pintu, lalu Terdakwa mengangkat jari telunjuknya dan menempelkan dibibirnya sebagai isyarat agar Saksi diam, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor, kemudian Saksi membangunkan Saksi Muhlis yang sedang berada di dalam kamar dan mengatakan "Kantor terbakar";
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Muhlis dengan dibantu oleh 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal berupaya memadamkan api dengan menggunakan air, setelah api padam Saksi mengambil handphone Saksi dan melihat ada pesan (SMS) masuk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka dan membaca pesan (SMS) dari Terdakwa yang berisi "Minta tolong sama kau, karena hanya kamu yang tau, hanya kamu yang lihat saya, minta tolong jangan bilang kepada siapa-siapa", setelah itu Saksi membalas pesan Terdakwa tersebut dengan mengirim pesan yang berisi "Iya, tidak saya bilang ji" dan tidak lama setelah itu datang aparat Kepolisian di Kantor KSP Karya Sahabat;
- Bahwa Saksi Muhlis yang melaporkan kejadian pembakaran tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu, Petugas Kepolisian datang di tempat kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam dan diluar kantor, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jergen 5 (lima) liter warna putih dan berkas-berkas yang terbakar diamankan lalu Polisi langsung meninggalkan tempat kejadian, tidak lama kemudian Polisi datang kembali dengan membawa Terdakwa di Kantor KSP Karya Sahabat lalu dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan pada karyawan maupun pihak Kepolisian, kalau Saksi melihat Terdakwa saat kebakaran tersebut terjadi, karena saat itu Saksi merasa kasihan pada Terdakwa yang telah membantu Saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor KSP Karya Sahabat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, Polisi membaca isi pesan (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa pada Saksi dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga Saksi juga memberitahu Polisi bahwa benar Terdakwa telah mengirim pesan tersebut pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat memperlihatkan isi pesan (SMS) Terdakwa di handphone milik Saksi kepada Kepolisian, karena pesan (SMS) tersebut telah Saksi hapus;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki masalah di Kantor KSP Karya Sahabat atau tidak;
- Bahwa atas kejadian ini, Kantor KSP Karya Sahabat mengalami kerugian karena harus mengganti semua buku-buku dan barang-barang yang sudah hangus dan tidak bisa digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. ELMA SUSANTI alias ELMA Bin KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi pembakaran;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan karyawan bagian pengawasan di Kantor KSP Karya Sahabat;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang tidur dengan karyawan lainnya di kamar, lalu kami dibangunkan setelah terjadi kebakaran tersebut, setelah itu Saksi Muhlis melaporkan kejadian pembakaran tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu, Petugas Kepolisian datang di tempat kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak lama kemudian Polisi datang kembali dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini, Kantor KSP Karya Sahabat mengalami kerugian karena harus mengganti semua buku-buku dan barang-barang yang sudah hangus dan tidak bisa digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas di KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, namun pada saat itu Terdakwa sedang gelisah karena memikirkan utang Terdakwa, kemudian pada jam 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil jergen 5 (lima) liter warna putih, lalu Terdakwa mengisi jergen kosong tersebut dengan bahan bakar bensin jenis pertalite yang Terdakwa ambil dari tangki motor Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Kantor KSP Karya Sahabat dan tiba sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sambil membawa jergen 5 (lima) liter yang berisi bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa menyiram 4 (empat) meja yang di atasnya terdapat berkas-berkas milik nasabah kantor dengan bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api, setelah terbakar, ketika Terdakwa keluar dari dalam ruangan kantor tersebut dan pulang ke rumah, ternyata Saksi Aldi mendapati dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk Terdakwa dan menempelkan di bibir Terdakwa, agar Saksi Aldi diam dan tidak memberitahukan pada orang lain, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengirim pesan (SMS) pada Saksi Aldi dengan menyampaikan "Jangan ko tanya orang mintolka sakit hatiku banyak utangku situ tolong sekali ka kalau tidak mauko liatka mati kauji yang liatka. Anggap saja tidak tauko apa-apa saudara mohon sekali-kasian biar lunas utangku. Kelewatan ka memang tapi ituji bisa saya bilang. Anggap saja tidak tau ko apa-apa mohon ka";
- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA, Aparat Kepolisian datang di rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor KSP Karya Sahabat untuk dilakukan olah TKP, lalu handphone Terdakwa diperiksa dan Polisi melihat isi pesan (SMS) yang Terdakwa kirim kepada Saksi Aldi, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, karena Terdakwa memiliki pinjaman di kantor KSP Karya Sahabat dan Terdakwa ingin menghilangkan data-data yang terkait dengan utang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di kantor KSP Karya Sahabat sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kain Gorden warna merah;
- 2) 3 (tiga) buah Rak buku warna hijau mudah;
- 3) 1 (satu) buah Rak buku warna orange;
- 4) 1 (satu) buah Rak warna merah;
- 5) 1 (satu) buah jerige 5 (lima) liter warna putih;
- 6) 1 (satu) buah buku col-col kasir;
- 7) 1 (satu) buah buku expedisi;
- 8) 1 (satu) buah buku Dg kasir;
- 9) 1 (satu) buah buku logistik;
- 10) 1 (satu) buah buku promis;
- 11) 1 (satu) buah buku SK;
- 12) 1 (satu) buah buku ADM 0,5%;
- 13) 1 (satu) buah buku Tunai Pasar;
- 14) 1 (satu) buah buku kas dana unit;
- 15) 1 (satu) buah buku Dana unit;
- 16) 1 (satu) buah buku Kas Harian;
- 17) 1 (satu) buah buku Titipan rekening;
- 18) 1 (satu) buah buku Titipan;
- 19) 3 (tiga) buah buku titipan;
- 20) 2 (dua) buah buku talangan;
- 21) 1 (satu) buah buku ADM 3%;
- 22) 1 (satu) buah buku jaminan;
- 23) 1 (satu) buah buku Tunai Pol. Casir;
- 24) 1 (satu) buah buku Promis;
- 25) 3 (Tiga) buah buku Taksaxi;
- 26) 3 (tiga) buah buku Takxaxi drop;
- 27) 3 (tiga) buah buku tunai pol;
- 28) 1 (satu) buah buku simpanan;
- 29) 1 (satu) buah buku simpanan 5%;
- 30) 2 (dua) buah buku data;
- 31) 1 (satu) buah buku rekab DG;
- 32) 826 (delapan dua enam) buah buku promis;
- 33) 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A5S warna Merah dengan Nomor IMEI 1 : 869680044472651 IMEI 2 : 869680044472644;
- 34) 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085 319 599 075;
- 35) 1 (satu) buah jerigen 5 liter warna putih;
- 36) 1 (satu) buah korek api warna biru;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 19 Juni 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas di KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah, yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, namun pada saat itu Terdakwa sedang gelisah karena memikirkan utang Terdakwa, kemudian pada sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil jergen 5 (lima) liter warna putih, lalu Terdakwa mengisi jergen kosong tersebut dengan bahan bakar bensin jenis pertalite yang Terdakwa ambil dari tangki motor Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Kantor KSP Karya Sahabat dan tiba sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sambil membawa jergen 5 (lima) liter yang berisi bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa menyiram 4 (empat) meja yang di atasnya terdapat berkas-berkas milik nasabah kantor dengan bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api;
- Bahwa setelah itu ketika Terdakwa keluar dari dalam ruangan kantor tersebut dan pulang ke rumah, ternyata Saksi Aldi mendapati dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk Terdakwa dan menempelkan di bibir Terdakwa, agar Saksi Aldi diam dan tidak memberitahukan pada orang lain, lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengirim pesan (SMS) pada Saksi Aldi dengan menyampaikan "Jangan ko tanya orang mintolka sakit hatiku banyak utangku situ tolong sekali ka kalau tidak mauko liatka mati kauji yang liatka. Anggap saja tidak tauko apa-apa saudara mohon sekaligus kasian biar lunas utangku. Kelewatan ka memang tapi ituji bisa saya bilang. Anggap saja tidak tau ko apa-apa mohon ka";
- Bahwa Saksi Aldi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena ketika Saksi Aldi sedang baring-baring di Kantor KSP Karya Sahabat, lalu tiba-tiba Saksi Aldi mencium bau bensin (bahan bakar), lalu Saksi Aldi langsung bangun dan keluar dari kamar, lalu Saksi Aldi melihat beberapa berkas kantor sudah terbakar dan bertemu dengan Terdakwa berada di pintu, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat jari telunjuknya dan menempelkan dibibirnya sebagai isyarat agar Saksi Aldi diam, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor, kemudian Saksi Aldi membangunkan Saksi Muhlis yang sedang berada di dalam kamar dan mengatakan “Kantor terbakar”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Aldi dan Saksi Muhlis dengan dibantu oleh 4 (empat) orang yang Saksi Aldi tidak kenal berupaya memadamkan api dengan menggunakan air, setelah api padam Saksi Aldi mengambil handphone Saksi Aldi dan melihat ada pesan (SMS) masuk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi membuka dan membaca pesan (SMS) dari Terdakwa yang berisi “Minta tolong sama kau, karena hanya kamu yang tau, hanya kamu yang lihat saya, minta tolong jangan bilang kepada siapa-siapa”, setelah itu Saksi Aldi membalas pesan Terdakwa tersebut dengan mengirim pesan yang berisi “Iya, tidak saya bilang ji”;
- Bahwa kemudian Saksi Muhlis yang melaporkan kejadian pembakaran tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu, Petugas Kepolisian datang di tempat kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam dan diluar kantor, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jergen 5 (lima) liter warna putih dan berkas-berkas yang terbakar diamankan, lalu Polisi langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sekitar jam 04.00 WITA, Aparat Kepolisian datang di rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor KSP Karya Sahabat untuk dilakukan olah TKP, lalu handphone Terdakwa diperiksa dan Polisi melihat isi pesan (SMS) yang Terdakwa kirim kepada Saksi Aldi, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, karena Terdakwa memiliki pinjaman di kantor KSP Karya Sahabat dan Terdakwa ingin menghilangkan data-data yang terkait dengan utang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang di kantor KSP Karya Sahabat sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 9 (sembilan) bulan karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barangsiapa" dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUH. SULAIMAN TONI Bin MUHASIM yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau *opzet*, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap pada hari Rabu, 19 Juni 2019, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Kantor KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di rumah, yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, namun pada saat itu Terdakwa sedang gelisah karena memikirkan utang Terdakwa, kemudian pada sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan mengambil jergen 5 (lima) liter warna putih, lalu Terdakwa mengisi jergen kosong tersebut dengan bahan bakar bensin jenis pertalite yang Terdakwa ambil dari tangki motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke Kantor KSP Karya Sahabat dan tiba sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sambil membawa jergen 5 (lima) liter yang berisi bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa menyiram 4 (empat) meja yang di atasnya terdapat berkas-berkas milik nasabah kantor dengan bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari dalam ruangan kantor tersebut dan pulang ke rumah, ternyata Saksi Aldi mendapati dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuk Terdakwa dan menempelkan di bibir Terdakwa, agar Saksi Aldi diam dan tidak memberitahukan pada orang lain, lalu Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor dan pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengirim pesan (SMS) pada Saksi Aldi dengan menyampaikan "Jangan ko tanya orang mintolka sakit hatiku banyak utangku situ tolong sekali ka kalau tidak mauko liatka mati kauji yang liatka. Anggap saja tidak tauko apa-apa saudara mohon sekaligus kasian biar lunas utangku. Kelewatan ka memang tapi ituji bisa saya bilang. Anggap saja tidak tau ko apa-apa mohon ka";

Menimbang, bahwa Saksi Aldi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena ketika Saksi Aldi sedang baring-baring di Kantor KSP Karya Sahabat, lalu tiba-tiba Saksi Aldi mencium bau bensin (bahan bakar), lalu Saksi Aldi langsung bangun dan keluar dari kamar, lalu Saksi Aldi melihat beberapa berkas kantor sudah terbakar dan bertemu dengan Terdakwa berada di pintu, lalu Terdakwa mengangkat jari telunjuknya dan menempelkan dibibirnya sebagai isyarat agar Saksi Aldi diam, setelah itu Terdakwa langsung lari meninggalkan kantor, kemudian Saksi Aldi

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Saksi Muhlis yang sedang berada di dalam kamar dan mengatakan “Kantor terbakar”, lalu Saksi Aldi dan Saksi Muhlis dengan dibantu oleh 4 (empat) orang yang Saksi Aldi tidak kenal berupaya memadamkan api dengan menggunakan air, setelah api padam Saksi Aldi mengambil handphone Saksi Aldi dan melihat ada pesan (SMS) masuk dari Terdakwa, yang berisi “Minta tolong sama kau, karena hanya kamu yang tau, hanya kamu yang lihat saya, minta tolong jangan bilang kepada siapa-siapa”, setelah itu Saksi Aldi membalas pesan Terdakwa tersebut dengan mengirim pesan yang berisi “Iya, tidak saya bilang ji”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhlis yang melaporkan kejadian pembakaran tersebut di Kantor Polisi, setelah itu, Petugas Kepolisian datang di tempat kejadian dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam dan diluar kantor, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jergen 5 (lima) liter warna putih dan berkas-berkas yang terbakar diamankan, lalu Polisi langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sekitar jam 04.00 WITA, Aparat Kepolisian datang di rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor KSP Karya Sahabat untuk dilakukan olah TKP, lalu handphone Terdakwa diperiksa dan Polisi melihat isi pesan (SMS) yang Terdakwa kirim kepada Saksi Aldi, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas di KSP Karya Sahabat di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sejak bulan Juli 2018 dan Terdakwa melakukan pembakaran tersebut, karena Terdakwa memiliki pinjaman di kantor KSP Karya Sahabat dan Terdakwa ingin menghilangkan data-data yang terkait dengan utang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang di kantor KSP Karya Sahabat sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah menyiram 4 (empat) meja yang diatasnya terdapat berkas-berkas nasabah milik kantor KSP Karya Sahabat dengan bahan bakar tersebut, lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api, dengan maksud menghilangkan data-data yang terkait dengan utang Terdakwa tersebut, maka unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen 5 liter warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 869680044472651 IMEI 2 : 869680044472644;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085 319 599 075.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain Gorden warna merah;
- 3 (tiga) buah Rak buku warna hijau mudah;
- 1 (satu) buah Rak buku warna orange;
- 1 (satu) buah Rak warna merah;
- 1 (satu) buah jerige 5 (lima) liter warna putih;
- 1 (satu) buah buku col-col kasir;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi;
- 1 (satu) buah buku Dg kasir;
- 1 (satu) buah buku logistik;
- 1 (satu) buah buku promis;
- 1 (satu) buah buku SK;
- 1 (satu) buah buku ADM 0,5%;
- 1 (satu) buah buku Tunai Pasar;
- 1 (satu) buah buku kas dana unit;
- 1 (satu) buah buku Dana unit;
- 1 (satu) buah buku Kas Harian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Titipan rekening;
- 1 (satu) buah buku Titipan;
- 3 (tiga) buah buku titipan;
- 2 (dua) buah buku talangan;
- 1 (satu) buah buku ADM 3%;
- 1 (satu) buah buku jaminan;
- 1 (satu) buah buku Tunai Pol. Casir;
- 1 (satu) buah buku Promis;
- 3 (Tiga) buah buku Taksaxi;
- 3 (tiga) buah buku Takxaxi drop;
- 3 (tiga) buah buku tunai pol;
- 1 (satu) buah buku simpanan;
- 1 (satu) buah buku simpanan 5%;
- 2 (dua) buah buku data;
- 1 (satu) buah buku rekab DG;
- 826 (delapan dua enam) buah buku promis;

yang telah disita dari Kantor KSP Karya Sahabat, maka dikembalikan kepada Kantor KSP Karya Sahabat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Kantor KSP Karya Sahabat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SULAIMAN TONI Bin MUHASIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen 5 liter warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna merah dengan Nomor IMEI
1 : 869680044472651 IMEI 2 : 869680044472644;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085 319 599 075.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kain Gorden warna merah;
- 3 (tiga) buah Rak buku warna hijau mudah;
- 1 (satu) buah Rak buku warna orange;
- 1 (satu) buah Rak warna merah;
- 1 (satu) buah jerige 5 (lima) liter warna putih;
- 1 (satu) buah buku col-col kasir;
- 1 (satu) buah buku expedisi;
- 1 (satu) buah buku Dg kasir;
- 1 (satu) buah buku logistik;
- 1 (satu) buah buku promis;
- 1 (satu) buah buku SK;
- 1 (satu) buah buku ADM 0,5%;
- 1 (satu) buah buku Tunai Pasar;
- 1 (satu) buah buku kas dana unit;
- 1 (satu) buah buku Dana unit;
- 1 (satu) buah buku Kas Harian;
- 1 (satu) buah buku Titipan rekening;
- 1 (satu) buah buku Titipan;
- 3 (tiga) buah buku titipan;
- 2 (dua) buah buku talangan;
- 1 (satu) buah buku ADM 3%;
- 1 (satu) buah buku jaminan;
- 1 (satu) buah buku Tunai Pol. Casir;
- 1 (satu) buah buku Promis;
- 3 (Tiga) buah buku Taksaxi;
- 3 (tiga) buah buku Takxaxi drop;
- 3 (tiga) buah buku tunai pol;
- 1 (satu) buah buku simpanan;
- 1 (satu) buah buku simpanan 5%;
- 2 (dua) buah buku data;
- 1 (satu) buah buku rekab DG;
- 826 (delapan dua enam) buah buku promis;

Dikembalikan kepada Kantor KSP Karya Sahabat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana
Nomor 116/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2019**, oleh **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **M. Syarif S., S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Michael Darmawan S. Pongsitanan, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

M. Syarif S., S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.